

LAPORAN KINERJA

KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU
KABUPATEN MAMUJU TENGAH

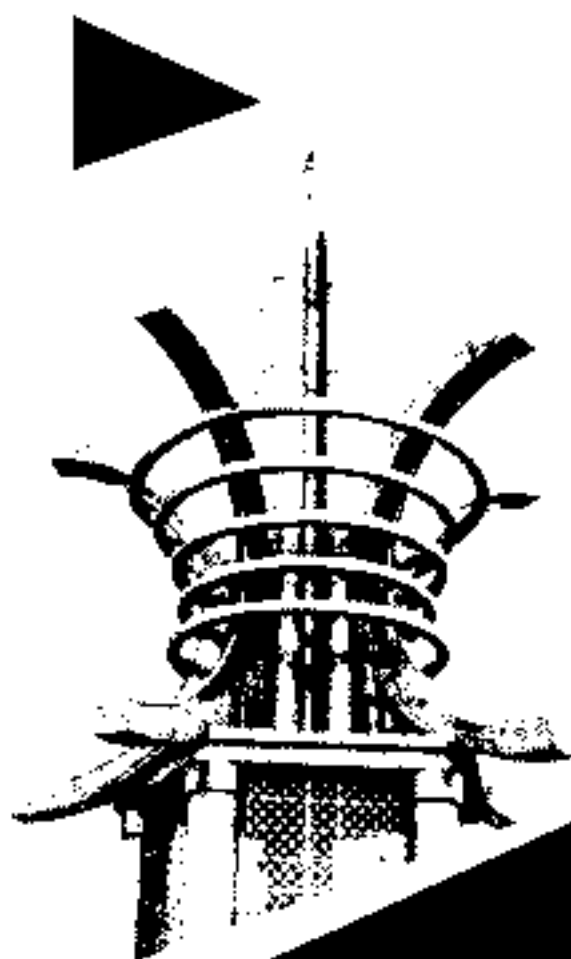
**TRIWULAN 1
2024**



LAPORAN KINERJA

KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU
KABUPATEN MAMUJU TENGAH

**TRIWULAN 1
2024**



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Triwulan 1 Kepala Sekretariat merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi Pemerintah atas penggunaan anggaran yang dilaksanakan pada Triwulan 1 Tahun 2024 yang akan dijadikan patokan Pembuatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2024. Laporan kinerja bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandate atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai. Selain itu, laporan kinerja juga digunakan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi Pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Laporan kinerja Triwulan 1 Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan pengawas Pemilu tingkat kabupaten atas penggunaan anggaran. Laporan kinerja ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban kinerja atas pencapaian tujuan dan sasaran strategis berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan kinerja ini menjadi media penilaian kinerja secara kuantitatif dan merupakan wujud akuntabilitas Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya menuju *Good Governance*, serta sebagai pengendali dan pemacu peningkatan kinerja unit kerja di lingkungan Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah. Laporan kinerja ini juga berfungsi sebagai wujud transparansi kinerja hingga pertanggungjawaban pengelolaan anggaran kepada publik.

Penyusunan laporan kinerja ini merupakan analisis realisasi capaian sasaran strategis Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 Tiwulan I sekaligus sebagai sarana untuk mengupayakan perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Laporan kinerja ini diharapkan dapat menjadi bahan dan gambaran untuk berbagai pihak mengenai tingkat keberhasilan atau kegagalan atas pencapaian kinerja. Beberapa permasalahan nampak masih perlu mendapat perhatian serius serta diperlukan

dukungan dari semua pihak agar pencapaian tujuan lembaga untuk “*Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu yang Terpercaya*” dapat terlaksana dengan baik.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan masukan dan kontribusi terhadap penyusunan Laporan Kinerja Triwulan 1 Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024.

Mamuju Tengah, 31 Agustus 2024



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU TENGAH
KEPALA SEKRETARIAT,**

ERLINA S. SE

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pada Pengawasan Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024 yang secara garis besar dilakukan pada Puncaknya yaitu pada Tanggal 14 Februari 2024 memiliki beberapa Tahapan yang sangat krusial untuk dilakukan pengawasan Baik dari Pengawasan Masa Kampanye, Pengawasan Logistik dan Distribusinya, Pengawasan Masa Tenang, Pelaksanaan Penertiban APK, Pengawasan Pungut Hitung Suara serta berbagai Sub Tahapan didalamnya. Sekitar Kurang Lebih 94.309 Jumlah Pemilih Tetap sudah melakukan Pemilihan Presiden dan Wapres, DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan DPD di 514 TPS yang menyebar di Kabupaten Mamuju Tengah. Sekretariat Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah turut hadir dan memberikan peran yang signifikan dalam mengukung dan memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah menjaga proses Demokrasi yang berjalan pada setiap tahapan serta telah terpenuhinya Kebutuhan Administrasi dan Operasional Pengawasan di tingkat Ad-Hoc.

Namun Pelaksanaan Pengawasan yang intens menyebabkan tidak optimalnya pelaksanaan Kegiatan yang sudah direncanakan sebelumnya terutama kegiatan kegiatan yang bersifat mengedukasi sosialisasi dan kegiatan dengan berbagai macam stakeholder yang meliputi kegiatan Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, Hukum Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian sengketa dan SDMO. Hal ini tentunya mengakibatkan realisasi anggaran dan kegiatan tidak maksimal per 31 Maret 2024 baru terealisasi sebesar 46.86%.

Perencanaan Kegiatan pada Triwulan 1 sejatinya tidak dapat direalisasikan dengan maksimal, sehingga pelaksanaan kegiatan yang menyesuaikan dengan pelaksanaan undangan Pimpinan oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu RI masih menemui beberapa kendala. Dengan memaksimalkan adanya kesempatan Revisi DJA dan Penyesuaian Pagu Anggaran pada Kegiatan diharapkan pelaksanaan pada Tiwulan 2 dapat dilaksanakan dengan lebih Baik.

Kegiatan-kegiatan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah merupakan pelaksanaan Program pada Program WA (Dukungan Manajemen) yang tidak menjadi

kegiatan sampingan, melainkan termasuk kegiatan utama yang tetap harus dilaksanakan sebagai penunjang kinerja Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah.

Berdasarkan hal tersebut, Berikut Berikut Realisasi Kinerja Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah Triwulan 1 Tahun 2024.

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi s.d. TW 1	Progres s.d. TW 1 (%)
Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada serta Pengelolaan Dukungan Administratif dan Operasional Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa, Pengawas TPS dan Pengawas Luar Negeri	100%	80%	80%
	Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota	100%	25%	25%
	Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota (pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran, serta langganan daya dan Jasa) yang tepat waktu	100%	35%	35%
	Persentase pengadaan sarana dan prasarana Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai kebutuhan	100%	65%	65%

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
RINGKASAN EKSEKUTIF	III
DAFTAR ISI	V
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. MAKSUD DAN TUJUAN	2
1.3. TUGAS DAN FUNGSI	3
1.4. STRUKTUR ORGANISASI	7
BAB II	10
DATA ANALISIS CAPAIAN KINERJA	10
2.1. PERJANJIAN KINERJA	10
2.2. PEMBAHASAN CAPAIAN KINERJA PER SASARAN KEGIATAN	12
2.3. AKUNTABILITAS KEUANGAN DAN CAPAIAN OUTPUT	21
A. Alokasi Anggaran dan Realisasi per Indikator Kinerja	21
B. Alokasi Anggaran per Jenis Belanja	22
C. Capaian Output.....	23
BAB III	25
PENUTUP	25
3.1. KESIMPULAN	25
3.2. SARAN/REKOMENDASI	26
LAMPIRAN	27

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Progress Capaian Kinerja Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah Triwulan 1 Tahun 2024	11
Tabel 2. Capaian dan Progres Kinerja Indikator 1 Kepala Sekretariat Triwulan 1 Tahun 2024	14
Tabel 3. Capaian dan Progres Kinerja Indikator 2 Kepala Sekretariat Triwulan 1 Tahun 2024	16
Tabel 4. Capaian dan Progres Kinerja Indikator 3 Kepala Sekretariat Triwulan 1 Tahun 2024	18
Tabel 5. Capaian dan Progres Kinerja Indikator 4 Kepala Sekretariat Triwulan 1 Tahun 2024	20
Tabel 6. Pagu dan Realisasi Indikator Kinerja Kepala Sekretariat Triwulan 1 Tahun 2024.....	21
Tabel 7. Realisasi Anggaran per Jenis Belanja Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah per 31 Maret 2024	22
Tabel 8. Capaian Output Kinerja Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah Triwulan 1 Tahun 2024	23
Tabel 9. Capaian dan Progres Indikator Kinerja Kepala Sekretariat Triwulan 1 Tahun 2024	25

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota Tipe B	8
Gambar 2. Struktur Organisasi Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024	9

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Rencana Aksi Kasek Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024	28
Lampiran 2. Data Evaluasi Perjanjian Kinerja Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah Triwulan 1 Tahun 2024.....	32

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam proses pelaksanaan Pemilu, pada dasarnya sesuai dengan prinsip demokrasi “dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat”, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat 2.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, disebutkan bahwa Penyelenggaraan Pemilu adalah pelaksanaan tahapan Pemilu yang dilaksanakan oleh penyelenggara Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu. Demi mencapai pelaksanaan Pemilu yang mandiri dan bebas dari pengaruh berbagai pihak maka diperlukan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melakukan pengawasan pelaksanaan Pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Mamuju Tengah adalah salah satu lembaga penyelenggara Pemilu di tingkat Kabupaten yang mandiri dan bebas dari pengaruh berbagai pihak manapun terkait dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Pelaksanaan tugas dan kewenangan Bawaslu Kabupaten diatur

di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah melakukan pengawasan Pemilu Serentak Tahun 2024 sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang yang mencakup Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih, Penetapan Peserta Pemilu, .Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan, serta Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Kabupaten/Kota dan DPRD Kabupaten/Kota.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Dalam rangka melaksanakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Mamuju Tengah mempunyai kewajiban untuk secara mandiri merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja serta melaporkannya kepada instansi yang lebih tinggi di atasnya yakni

Bawaslu RI. Hal tersebut tertuang di dalam Laporan Kinerja Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah Triwulan 1 Tahun 2024 ini.

Dalam Laporan Kinerja Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah Triwulan 1 Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah Triwulan 1 di tahun 2024. Capaian kinerja (performance result) Tahun 2024 tersebut diukur dengan Perjanjian Kinerja (performance agreement) tahun 2024 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Mamuju Tengah selama 3 Bulan yaitu dari Bulan Januari – Maret 2024.

1.3. TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah sebagai Bawaslu Kabupaten/Kota memiliki tugas dan fungsi yang melekat sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang meliputi :

Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas :

- 1) Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap:
 - a) pelanggaran Pemilu; dan
 - b) sengketa proses Pemilu.
- 2) Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:
 - a) pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
 - b) pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD kabupaten/kota;
 - c) penetapan calon anggota DPRD kabupaten/kota;
 - d) pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
 - e) pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 - f) pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;
 - g) pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya;
 - h) pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS sampai PPK;

- i) proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan;
 - j) pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
 - k) proses penetapan hasil Pemilu anggota kabupaten/kota.
- 3) Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kabupaten/kota;
 - 4) Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini;
 - 5) Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:
 - a) putusan DKPP;
 - b) putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
 - c) putusan/keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - d) keputusan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; dan
 - e) keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
 - 6) Mengelola, memelihara dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutan berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - 7) Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
 - 8) Mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota; dan
 - 9) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melakukan pencegahan pelanggaran pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bertugas:

- 1) mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota;

- 2) mengkoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- 3) melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan pemerintah daerah terkait; dan
- 4) meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.

Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bertugas:

- 1) menyampaikan hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum melalui Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi atas dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- 2) menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota
- 3) memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- 4) memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu; dan
- 5) merekomendasikan tindak lanjut pengawasan atas pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi.

Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu, Badan Pengawas Pemilihan Umum kabupaten/kota bertugas:

- 1) menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- 2) memverifikasi secara formal dan materiil permohonan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- 3) melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa di wilayah kabupaten/kota;
- 4) melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan
- 5) memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berwenang:

- 1) menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
- 2) memeriksa dan mengkaji Pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;
- 3) menerima, memeriksa, memediasi atau mengajudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- 4) merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- 5) mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kecamatan setelah mendapatkan pertimbangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi apabila Panwaslu Kecamatan berhalangan sementara akibat dikenakan sanksi atau akibat lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;
- 6) meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dengan rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- 7) membentuk Panwaslu Kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kecamatan dengan memperhatikan masukan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi; dan
- 8) melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

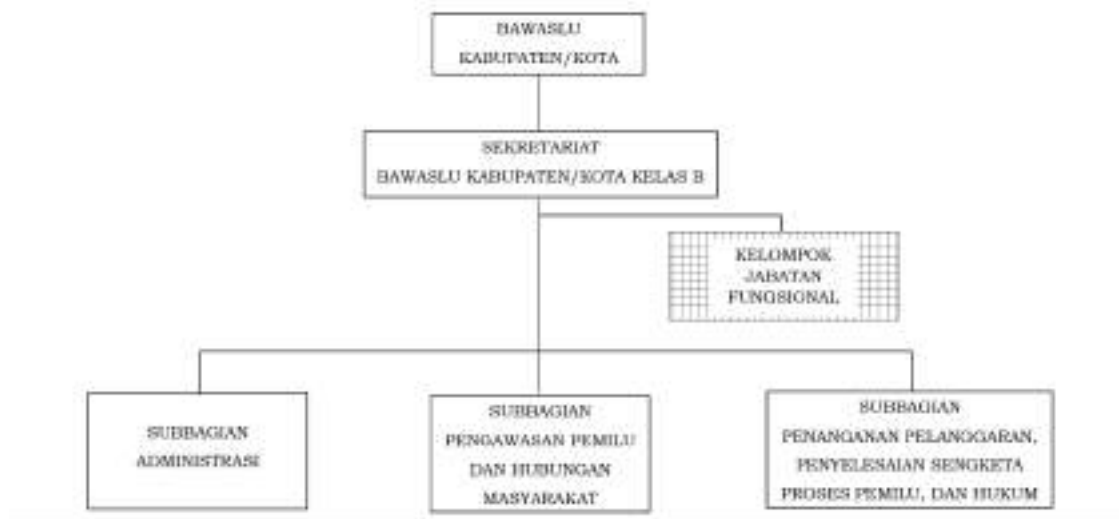
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berkewajiban:

- 1) bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
- 2) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya;
- 3) menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;

- 4) menyampaikan temuan dan laporan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat kabupaten/kota;
- 5) mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU kabupaten/kota dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 6) mengembangkan pengawasan Pemilu partisipatif; dan
- 7) Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.4. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah berdasar pada Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 1 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan. Hal tersebut menjadikan Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah termasuk pada jenis komisioner berjumlah 3 orang yaitu Ketua dan 2 Anggota dengan didukung oleh Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kelas B dengan Sub Bagian Administrasi, Subbagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat dan Subbagian Penanganan Pelanggaran, penyelesaian sengketa proses Pemilu dan Hukum. Berikut Struktur organisasi Bawaslu Kabupaten/Kota.



Gambar 1. Struktur Organisasi Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota Tipe B

(Sumber : Peraturan Bawaslu No. 3 Tahun 2023)

Berdasarkan Struktur tersebut, disusunlah Struktur Organisasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 sebagai berikut :

BAB II

DATA ANALISIS CAPAIAN KINERJA

2.1. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja, atau dapat disebut sebagai kontrak kinerja. Jadi, Perjanjian kinerja Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah merupakan dokumen yang berisikan kontrak kerja dari Bawaslu Republik Indonesia kepada Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Perjanjian kinerja Kepala Sekretariat merupakan dokumen komitmen Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah dalam menjalankan amanah yang diberikan Bawaslu Republik Indonesia untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur di lingkup Sekretariat Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah yang berorientasi pada hasil. Perjanjian kinerja menjadi tolok ukur atas kinerja lembaga, bahan evaluasi kinerja, dan sebagai dasar Bawaslu Republik Indonesia untuk melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja Sekretariat Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah. Selain itu juga sebagai dasar penilaian keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah periode tahun 2024 serta dapat menjadi dasar penetapan sasaran kinerja pegawai. Adapun Capaian Perjanjian Kinerja Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah Triwulan 1 Tahun 2024 oleh adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Progress Capaian Kinerja Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah Triwulan 1 Tahun 2024

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja Tahunan	Progres Kinerja Triwulan			
			TW I	TW II	TW III	TW IV
Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada serta Pengelolaan Dukungan Administratif dan Operasional Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa, Pengawas TPS dan Pengawas Luar Negeri	100%	80%			
	Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota	100%	25%			
	Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota (pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran, serta langganan daya dan Jasa) yang tepat waktu	100%	35%			
	Persentase pengadaan sarana dan prasarana Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai kebutuhan	100%	65%			

(Sumber : Sub Bagian Administrasi Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah)

2.2. PEMBAHASAN CAPAIAN KINERJA PER SASARAN KEGIATAN

Untuk menentukan Pencapaian kinerja Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah, terlebih dahulu harus ditentukan sasaran Kegiatan yang menjadi indikator penilaian pada komponen komponen pada Petunjuk Operasional Kerja (POK) yang sudah disusun dengan memperhatikan progres Output dan Capaian Output yang berjalan pada Triwulan 1 untuk selanjutnya dilakukan penyesuaian pada Indikator terkait. Berikut akan dijelaskan secara rinci capaian kinerja per sasaran kegiatan pada Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah Triwulan 1 tahun 2024.

SASARAN 1					
Sasaran Strategis				Capaian	
Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc				51.25%	
INDIKATOR 1					
Persentase pengawasan pemilu/pilkada serta pengelolaan dukungan administrasi dan operasional panawaslu kecamatan, pengawas kelurahan/desa, pengawas TPS dan pengawas luar negeri					
Target	:	100%	Realisasi	:	80%
			Presentase	:	80%

Kualitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Kabupaten/Kota dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-Hoc sejatinya ditentukan oleh pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing posisi dalam menjalankan pengawasan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 karena baik dari DKPP, KPU dalam Hal ini KPU Kabupaten Mamuju Tengah dan Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah punya tugas fungsi masing-masing dan harus bersinergi. Persentase pengawasa Pemilu serta pengelolaan dukungan administrasi dan Operasional Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa serta Pengawas TPS yang dapat diakui/diklaim adalah sebanyak 80%. Hal ini berkaitan dengan Pengawasan Pemilu Tahun 2024 yang sudah selesai di tingkat Ad-Hoc baik untuk Pengawasan Masa Kampanye, Pengawasan Masa Tenang, Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara serta Pengawasa Logistik tetapi Masih dilakukan Tahapan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di tingkat Kabupaten sehingga berdampak pada

Masa Kerja Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa sampai 30 April 2024.

Dari Segi Capaian Output, Pengelolaan dukungan administrasi dan Operasional Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa baru dapat terdistribusi sebesar 75% (Januari – Februari 2024) sedangkan untuk Pengawas TPS sudah terdistribusi sebesar 100% baik untuk dukungan perkantoran dalam hal Sewa sarana prasarana dan operasional perkantoran, Penanda Identitas, Honorarium, Dukungan Kegiatan dan Dukungan Perjalanan Dinas sebagai bagian dari pengawasan penyelenggaraan Tahapan Pemilu Tahun 2024. Adanya Penyediaan santunan kecelakaan pada Badan Ad-Hoc Sampai dengan 31 Maret 2024 tidak ditemukan adanya pengakuan Santunan Kecelakaan Kerja di Badan Ad-Hoc sekaligus penguatan Kesehatan Pengawas baik Bawaslu Kabupaten, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS melalui Penambah Daya Tahan Tubuh.

Perlu Diketahui bahwa Capaian Kinerja yang sudah diakui pada Indikator 1 Ini baru mencakup pelaksanaan Pemilu Tahun 2024. Sementara itu Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2024 belum dapat dilaksanakan Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah dikarenakan Tahapan sesuai dengan PKPU Nomor 2 Tahun 2024 akan dilaksanakan di Akhir Triwulan 2, tetapi telah dilakukan perencanaan Program dan Anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Tengah sebagai sumber pembiayaan utama penyelenggaraan Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah Tahun 2024. Pada periode ini juga belum dibentuk Badan Ad-Hoc di Kabupaten Mamuju Tengah sehingga dukungan administrasi dan operasional Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS belum dapat dilaksanakan tetapi sudah dimasukkan dalam usulan Rancangan Anggaran Belanja (RAB) dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK). Berikut disajikan Capaian dan Progres Kinerja Indikator 1 Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024.

Tabel 2. Capaian dan Progres Kinerja Indikator 1 Kepala Sekretariat Triwulan 1 Tahun 2024

Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian Kinerja TW 1		Progres TW 1
	Target	Realisasi	
Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada serta Pengelolaan Dukungan Administratif dan Operasional Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa, Pengawas TPS dan Pengawas Luar Negeri	100%	80%	80%

(Sumber : Sub Bagian Administrasi Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah)

SASARAN 1					
Sasaran Strategis				Capaian	
Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc				51.25%	
INDIKATOR 2					
Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota					
Target	:	100%	Realisasi	:	25%
			Presentase	:	25%

Sesuai dengan Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum republik Indonesia, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dijelaskan bahwa Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan administrasi dan teknis operasional kepada Bawaslu Kabupaten/Kota serta Koordinasi dengan pemerintah daerah dan Instansi Terkait. Berdasarkan hal tersebut, Sekretariat Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah melakukan pelayanan Administrasi dan Tugas Teknis Lainnya bagi Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah dalam hal Administrasi dan Teknis Operasional.

Berdasarkan perjanjian kerja Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah, penyelesaian layanan Administrasi dan Tugas Teknis Lainnya pada Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah telah dilaksanakan sebesar 25% (pada Periode Januari – Maret 2024) secara rutin dengan rincian :

1. Pada Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (SAKIP), telah dilakukan pemantauan kinerja Pegawai berdasarkan Pengisian SKP Triwulan 1 Tahun 2024;
2. Pada Pelaksanaan Kehumasan Peliputan dan Dokumentasi, telah dilakukan peliputan pengawasan Tahapan, Pengaktifan Website dan Sosial Media Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah dan Pemberitaan pada Media-Media Partner;

3. Pada Pelaksanaan Pelayanan Data dan Informai Publik, telah dilakukan update infomasi berkala pada PPID Bawaslu serta Pelayanan Data dan Informasi Publik kepada Masyarakat selama Triwulan 1 Tahun 2024;
4. Pada Penyusunan Rencana Anggaran, telah dilakukan Penyusunan Rencana Anggaran sampai Triwulan 1 dan penyesuaian pada Revisi DJA;
5. Pada Monitoring, Evaluasi dan pelaporan, telah dilakukan pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Tahun 2024 sampai 31 Maret 2024;
6. Pada Ketatausahaan dan Kearsipan, telah dilakukan pendataan dan pengarsipan Surat dan Dokumen Lainnya per 31 Maret 2024
7. Pada Pengelolaan Layanan Hukum, Kajian Hukum, dan Bantuan Hukum telah dilakukan pengelolaan pada JDIH Bawaslu RI pada Produk Hukum Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah per 31 Maret 2024
8. Pada Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan, dan Manajemen SDM, telah dilakukan Rapat Rutin Mingguan dan Penguatan pada Evaluasi Mingguan dan Kehadiran serta Apel Pagi sampai 31 Maret 2024.

Pelaksanaan pelayanan administrasi dan Tugas Teknis Lainnya Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah Triwulan 1 Tahun 2024 dilaksanakan secara periodik selama 12 Bulan dengan Proporsi Rata (8.33% per bulan) dengan rician Capaian dan Progres Kinerja Sebagai Berikut :

Tabel 3. Capaian dan Progres Kinerja Indikator 2 Kepala Sekretariat Triwulan 1 Tahun 2024

Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian Kinerja TW 1		Progres TW 1
	Target	Realisasi	
Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota	100%	25%	25%

(Sumber : Sub Bagian Administrasi Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah)

SASARAN 1								
Sasaran Strategis					Capaian			
Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc					51.25%			
INDIKATOR 3								
Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota (pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran, serta langganan daya dan Jasa) yang tepat waktu								
Target	:	100%	Realisasi	:	35%	Presentase	:	35%

Pada Penyelesaian Pelayanan dukungan operasional kerja Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah dalam hal pembayaran Gaji, Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran serta Langganan daya dan Jasa yang tepat waktu. Terlaksananya pelayanan dukungan operasional kerja Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah tidak bisa lepas dari pelaksanaan perjanjian Kinerja Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah dengan rincian sebagai berikut :

1. Dalam hal Pengelolaan BMN, Telah dilakukan Pengelolaan BMN, Pendataan BMN dan perubahan Kondisi Barang selama triwulan 1 Tahun 2024;
2. Dalam Hal pengelolaan Gaji dan Tunjangan, telah dilakukan realisasi Gaji dan Tunjangan selama 3 Bulan (Januari – Maret 2024) meliputi Gaji dan Tunjangan PNS, PPPK dan Uang Kehormatan Komisioner dan Pembayaran belanja 51 Lainnya yang relevan
3. dalam Hal Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran, telah dilakukan selama 3 Bulan (Januari – Martet 2024) meliputi Honorarium PPNPNS, Pengelola Keuangan, Langganan Listrik, Air, Internet, Sewa Gedung Sekretariat dan belanja keperluan perkantoran lainnya yang relevan.
4. Dalam Hal Pengelolaan Administrasi Keuangan Bawaslu Kabupaten, telah dilakukan selama 3 Bulan (Januari – Maret 2024) dalam hal pengelolaan keuangan dan pembuatan SPJ pertanggungjawaban Keuangan dan Laporan Realisasi Anggaran per 31 Maret 2024.

Perhitungan Capaian dan Progres dilakukan sebesar 35% dikarenakan dalam hal adanya tambahan Pegawai PPPK Tahun 2024 yang membuat diperlukan

penambahan anggaran dan output agar progres bisa sesuai. Di lain sisi adanya PPPK sejumlah 3 Orang yang bertambah per Tahun 2024 masih mengikut pada Capaian dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat. Berikut Capaian dan Progres Kinerja Indikator 3 Kepala Sekretariat Triwulan 1 tahun 2024.

Tabel 4. Capaian dan Progres Kinerja Indikator 3 Kepala Sekretariat Triwulan 1 Tahun 2024

Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian Kinerja TW 1		Progres TW 1
	Target	Realisasi	
Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota (pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran, serta langganan daya dan Jasa) yang tepat waktu	100%	35%	35%

(Sumber : Sub Bagian Administrasi Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah)

SASARAN 1								
Sasaran Strategis					Capaian			
Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc					51.25%			
INDIKATOR 4								
Persentase pengadaan sarana dan prasarana Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai kebutuhan								
Target	:	100%	Realisasi	:	65%	Presentase	:	65%

Pengadaan Sarana dan Prasarana Bawaslu Kabupaten/Kota sejatinya merupakan salah satu langkah Pelayanan Administrasi yang berkaitan dengan Barang Milik Negara (BMN). Pada Tahun 2024, berdasarkan RAB dan POK yang telah disusun, Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah telah dilakukan sesuai kebutuhan pada Triwulan 1 Tahun 2024 baik melalui Penjabat Pengadaan Secara Langsung ataupun melalui E-Purchasing yang melibatkan penyedia baik dari dalam Kota maupun Luar Kota. Pengadaan yang dilakukan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah per 31 Maret 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pengadaan Sarana Prasarana Pendukung Sistem Informasi pada Pengembangan Teknologi Informasi Pengawasan Pemilu berupa 2 Laptop, 2 Kamera dan 2 Scanner;
2. Pengadaan perangkat pengolah data dan Komunikasi Bawaslu Kabupaten/Kota berupa : 1 Printer dan 2 SSID;
3. Sewa Kendaraan Operasional Roda 4 pada Operasional dan Sentra Gakkumdu sejumlah 5 (Lima) buah dengan pembagian meliputi 1 Mobil Sentra Gakkumdu dan 4 Mobil Operasional Sekretariat dan Komisioner selama 4 Bulan (Januari – April 2024);
4. Sewa Gedung, Peralatan dan Meubelair Sentra Gakkumdu Bulan Januari s.d April 2024.

Berdasarkan Capaian Output, dengan total Perencanaan Pengadaan sebanyak 34 Output dilakukan Realisasi sebesar 26 yaitu sebesar 65% yang sudah direalisasikan di Triwulan 1 Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5. Capaian dan Progres Kinerja Indikator 4 Kepala Sekretariat Triwulan 1 Tahun 2024

Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian Kinerja TW 1		Progres TW 1
	Target	Realisasi	
Persentase pengadaan sarana dan prasarana Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai kebutuhan	100%	65%	65%

(Sumber : Sub Bagian Administrasi Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah)

2.3. AKUNTABILITAS KEUANGAN DAN CAPAIAN OUTPUT

A. Alokasi Anggaran dan Realisasi per Indikator Kinerja

Berdasarkan Realisasi pada FA Detail SAKTI per 31 Maret 2024 secara akrual disajikan Anggaran dan Realisasi per Indikator Kinerja dengan memperhatikan setiap Komponen yang mendukung Indikator Kepala Sekretariat dan Mengelompokkannya. Setiap Realisasi yang ditampilkan bisa terdiri dari Belanja Pegawai (51) Belanja Barang (52) dan Belanja Modal (53), per 31 Maret 2024 belum ada Belanja Hibah dikarenakan Belum dilakukan Revisi Penambahan pada DIPA Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024. Secara Umum Pagu dan Realisasi berdasarkan Indikator Kinerja Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah Triwulan 1 Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 6. Pagu dan Realisasi Indikator Kinerja Kepala Sekretariat Triwulan 1 Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Pagu	Realisasi
Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada serta Pengelolaan Dukungan Administratif dan Operasional Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa, Pengawas TPS dan Pengawas Luar Negeri	Rp1,306,505,000	Rp925,420,000
	Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota	Rp35,965,000	Rp1,685,000
	Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota (pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran, serta langganan daya dan Jasa) yang tepat waktu	Rp2,286,270,000	Rp789,275,011
	Persentase pengadaan sarana dan prasarana Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai kebutuhan	Rp697,895,000	Rp446,621,000

(Sumber : Sub Bagian Administrasi Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah)

B. Alokasi Anggaran per Jenis Belanja

Berdasarkan Realisasi pada OM SPAN per 31 Maret 2024 secara Kas disajikan Alokasi Anggaran per Jenis Belanja pada APBN Tahun 2024. Setiap Realisasi yang ditampilkan bisa terdiri dari Belanja Pegawai (51) Belanja Barang (52) dan Belanja Modal (53) yang disandingkan dengan Rencana Penarikan Dana Bulanan.

Per 31 Maret 2024 belum ada Belanja Hibah dikarenakan Belum dilakukan Revisi Penambahan pada DIPA Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024. Secara Umum Alokasi Anggaran per Jenis Belanja Sekretariat Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah per 31 Maret 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 7. Realisasi Anggaran per Jenis Belanja Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah per 31 Maret 2024

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	RPD TW 1 (Rp)	Realisasi TW 1 (Rp)	%	GAP
Belanja Pegawai	1,286,087,000	759,940,000	366,661,428	28.51%	-0.52
Belanja Barang	6,592,539,000	2,441,829,000	3,175,205,976	48.16%	0.30
Belanja Modal	244,309,000	197,349,000	91,086,000	37.28%	-0.54
Total	8,122,935,000	3,399,118,000	3,632,953,404	44.72%	0.07

(Sumber : Sub Bagian Administrasi Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah)

C. Capaian Output

Tabel 8. Capaian Output Kinerja Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah Triwulan 1 Tahun 2024

Program/Kegiatan/ Rincian Output	RO PN/tidak	Target	Satuan	Capaian Target		Anggaran (ribu rupiah)	Realisasi Anggaran	
				(angka)	(%)		(ribu rupiah)	(%)
6661 Perencanaan, Program Dan Anggaran Serta Penyusunan Peraturan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu								
UAB Fasilitas dan Pembinaan Lembaga								
301 Pengadaan sarpras pendukung sistem informasi (Kab./Kota)	PN	21	Unit	6	42	221,700	84,636	38.18
6838 Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu Oleh Lembaga Ad-Hoc								
QIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga								
401 Honorarium (Kecamatan)	PN	5	Orang	5	50	362,080	164,500	45.43
501 Honorarium (Kelurahan/Desa)	PN	54	Orang	54	50	237,600	118,800	50
601 Honorarium (TPS)	PN	415	Orang	415	100	415,000	415,000	100
Sewa kendaraan operasional (Kab./Kota)	PN	1	Daerah	1	100	306,280	306,280	100
Sewa gedung/ peralatan/ meubelair (Kab./Kota)	PN	1	Daerah	1	50	147,306	49,255	33.44
Sewa gedung/ peralatan/ meubelair (Kecamatan)	PN	5	Daerah	5	100	125,000	125,000	100
Pemeliharaan gedung/ meubelair/ peralatan (Kecamatan)	PN	5	Daerah	0	50	7,280	0	0
Pelayanan operasional perkantoran (Kecamatan)	PN	5	Daerah	5	75	158,045	102,120	61.64
Santunan Kecelakaan Kerja (Kecamatan)	PN	5	Daerah	0	75	1,500	0	0.00
4355 Pemeriksaan, Pengendalian, Dan Pengawasan Internal								
EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal								
961 Layanan Reformasi Kinerja	Bukan PN	1	Dokumen	0	25	3,022	0	0
4356 Pengelolaan Data dan Informasi								
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal								
958 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Bawaslu	Bukan PN	1	Laporan	0	25	3,030	0	0
963 Layanan Data dan Informasi	Bukan PN	1	Laporan	0	25	3,030	0	0

Program/Kegiatan/ Rincian Output	RO PN/tidak	Target	Satuan	Capaian Target		Anggaran (ribu rupiah)	Realisasi Anggaran	
				(angka)	(%)		(ribu rupiah)	(%)
6849 Pengelolaan Keuangan, BMN, Dan Umum								
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal								
956 Layanan BMN	Bukan PN	1	Layanan	0	25	3,376	1,131	33.51
994 Layanan Perkantoran	Bukan PN	2	Layanan	0	25	2,274,317	788,144	34.65
EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal								
971 Layanan Prasarana Internal	Bukan PN	0	Unit	0	0	0	0	0
951 Layanan Sarana Internal	Bukan PN	11	Unit	3	27	22,609	6,450	28.53
EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal								
952 Layanan Perencanaan dan Penggangan	Bukan PN	1	Dokumen	0	25	3,179	0	0
953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Bukan PN	1	Dokumen	0	25	5,570	0	0
955 Layanan Manajemen Keuangan	Bukan PN	1	Dokumen	0	25	8,577	0	0
974 Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	Bukan PN	1	Dokumen	0	25	2,470	0	0
6850 Pengelolaan Organisasi Dan SDM								
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal								
957 Layanan Hukum	Bukan PN	2	Laporan	0	25	3,780	0	0
962 Layanan Umum	Bukan PN	1	Dokumen	0	25	5,499	1,685	30.64
969 Layanan Bantuan Hukum	Bukan PN	1	Laporan	0	25	3,045	0	0
EBC Layanan Manajemen SDM Internal								
954 Layanan Manajemen SDM	Bukan PN	22	Orang	0	25	3,340	0	0

(Sumber : Sub Bagian Administrasi Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah)

BAB III

PENUTUP

3.1. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah Triwulan 1 Tahun 2024 menunjukkan hasil yang baik dari 4 indikator Capaian Kinerja Kepala Sekretariat, tetapi capaian kinerja Kepala Sekretariat tidak berbanding lurus dengan realisasi Anggaran pada setiap Komponen yang masih kecil bahkan belum ada realisasi. Hal ini Menjadi sorotan tersendiri dalam melaksanakan Kinerja yang memaksimalkan adanya anggaran dengan tetap memperhatikan efektif efisien. Realisasi dan Progres Indikator Kinerja Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah Triwulan 1 Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 9. Capaian dan Progres Indikator Kinerja Kepala Sekretariat Triwulan 1 Tahun 2024

Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian Kinerja TW 1		Progres TW 1
	Target	Realisasi	
Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada serta Pengelolaan Dukungan Administratif dan Operasional Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa, Pengawas TPS dan Pengawas Luar Negeri	100%	80%	80%
Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota	100%	25%	25%
Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota (pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran, serta langganan daya dan Jasa) yang tepat waktu	100%	35%	35%
Persentase pengadaan sarana dan prasarana Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai kebutuhan	100%	65%	65%

3.2. SARAN/REKOMENDASI

Dalam Pelaksanaan Kinerja Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah pastinya tidak semuanya sesuai dengan rencana yang telah diharapkan oleh karena itu, untuk mendukung perbaikan pelaksanaan kinerja Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah pada Triwulan 2 dilakukan beberapa saran/rekomendasi yang perlu diterapkan sebagai berikut :

9. Memaksimalkan Pengelolaan Dukungan Administratif dan Operasional Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa di Triwulan 2 terutama pada Keperluan Administrasi dan Honorarium serta Perjalanan Dinas.
10. Melakukan realisasi kegiatan baik berupa rapat maupun menghadiri kegiatan terkait serta memaksimalkan output dalam hal lainnya yang relevan dengan tetap memperhatikan efektif dan efisiensi anggaran.
11. Memaksimalkan penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah yang tepat waktu dengan tetap memperhatikan pertanggungjawaban keuangan, serta melakukan penyesuaian jika terjadi perubahan agar pelayanan dapat terfasilitasi.
12. Melakukan pengadaan lanjutan pada beberapa Sarana yang belum dilakukan pengadaan serta merencanakan pengadaan untuk mengganti BMN yang sudah dilelang di tahun 2023.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Rencana Aksi Kasek Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Aktifitas				TARGET												PAGU	
							TW 1			TW 2			TW 3			TW 4				
			Realisasi Indikator				25 Persen			25 Persen			25 Persen			25 Persen			1,306,505,000	
							JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEPT	OKT	NOV	DES		
1	Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Provinsi. Bawaslu Kab/Kota dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc	1	Persentase pengawasan pemilu/pilkada serta pengelolaan dukungan administrasi dan operasional panawaslu kecamatan, pengawas kelurahan/desa, pengawas TPS dan pengawas luar negeri	1	6838.QIC.001	401	Honorarium (Kecamatan)	✓	✓	✓	✓	0	0	0	0	0	0	0	0	362,080,000
				2		501	Honorarium (Kelurahan/Desa)	✓	✓	✓	✓	0	0	0	0	0	0	0	0	237,600,000
				3		601	Honorarium (TPS)	0	✓	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	415,000,000
				4	6838.QIC.002	402	Sewa gedung/ peralatan/ meubelair (Kecamatan)	✓	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125,000,000
				5		403	Pemeliharaan gedung/ meubelair/ peralatan (Kecamatan)	✓	✓	✓	✓	0	0	0	0	0	0	0	0	7,280,000
				6		404	Pelayanan operasional perkantoran (Kecamatan)	✓	✓	✓	✓	0	0	0	0	0	0	0	0	158,045,000
				7		405	Santunan Kecelakaan Kerja (Kecamatan)	✓	✓	✓	✓	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Aktifitas				TARGET											PAGU		
							TW 1			TW 2			TW 3			TW 4				
							25	Persen		25	Persen		25	Persen		25	Persen			
		Indikator Kinerja	Realisasi Indikator				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEPT	OKT	NOV	DES	35,965,000	
		2	Persentase penyelesaian layanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kab/Kota	1	4355.EBD.961	301	Implementasi reformasi birokrasi Bawaslu dan Bawaslu Kabupaten/Kota	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3,022,000
				2	4356.EBA.958	301	Pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi serta informasi publik Bawaslu Kabupaten/Kota	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3,030,000
				3	4356.EBA.963	301	Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik Bawaslu Kabupaten/Kota	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3,030,000
				4	6849.EBD.952	301	Penyusunan rencana kerja dan anggaran Bawaslu Kabupaten/Kota	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3,179,000
				5	6849.EBD.953	301	Monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program Bawaslu Kabupaten/Kota	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5,570,000
				6	6849.EBD.974	301	Pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan Bawaslu Kabupaten/Kota	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2,470,000
				7	6850.EBA.957	301	Fasilitasi pengelolaan layanan hukum di Bawaslu Kabupaten/Kota	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2,470,000

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Aktifitas				TARGET												PAGU	
								TW 1			TW 2			TW 3			TW 4				
				8		302	Kajian hukum di Bawaslu Kabupaten/Kota	0	✓	✓	✓	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,310,000
				9	6850.EBA.962	301	Fasilitasi pembinaan dan penguatan kelembagaan Bawaslu Kabupaten/Kota	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5,499,000	
				10	6850.EBA.969	301	Bantuan hukum di Bawaslu Kabupaten/Kota	0	✓	✓	✓	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,045,000
				11	6850.EBC.954	301	Manajemen SDM pengawas dan kesekretariatan Bawaslu Kabupaten/Kota	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3,340,000	
		Indikator Kinerja		Realisasi Indikator				25 Persen			25 Persen			25 Persen			25 Persen			2,286,270,000	
								JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEPT	OKT	NOV	DES		
		3	Persentase penyelesaian layanan dukungan operasional kerja Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kab/Kota (pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran serta langganan daya dan jasa yang tepat waktu	1	6849.EBA.956	301	Pengelolaan BMN Bawaslu Kabupaten/Kota	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3,376,000
				2	6849.EBA.994	001	Gaji dan tunjangan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1,286,087,000
				3		002	Operasional dan pemeliharaan kantor	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	988,230,000	
				4	6849.EBD.955	301	Pengelolaan administrasi keuangan Bawaslu Kabupaten/Kota	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Aktifitas				TARGET											PAGU
								TW 1			TW 2			TW 3			TW 4		
		Indikator Kinerja		Realisasi Indikator				25 Persen			25 Persen			25 Persen			25 Persen		
JAN	FEB							MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEPT	OKT	NOV	DES		
		4	Persentase pengadaan sarana dan prasarana bawaslu provinsi, bawaslu kab/Kota sesuai kebutuhan	1	6661.UAB.001	301	Pengadaan sarpras pendukung sistem informasi (Kab./Kota)	✓	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	221,700,000
				2	6838.QIC.002	301	Sewa kendaraan operasional (Kab./Kota)	0	✓	0	0	0	0	0	0	0	0	0	306,280,000
				3		302	Sewa gedung/ peralatan/ meubelair (Kab./Kota)	0	✓	✓	✓	✓	0	0	0	0	0	0	147,306,000
				4	6849.EBB.951	302	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi Bawaslu Kabupaten/Kota	✓	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,973,000
				5		303	Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran Bawaslu Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0	0	✓	✓	0	0	0	14,636,000

Lampiran 2. Data Evaluasi Perjanjian Kinerja Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah Triwulan 1 Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator	Kinerja			Keuangan			KETERANGAN
			Target	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%	
1	Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kab/Kota dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc	Persentase pengawasan pemilu/pilkada serta pengelolaan dukungan administrasi dan operasional panawaslu kecamatan, pengawas kelurahan/desa, pengawas TPS dan pengawas luar negeri	100	80.00	80.00%	1,306,505,000	925,420,000	70.83%	Pengawasan Pemilu serta Pengelolaan dukungan administrasi dan operasional Badan AdHoc sudah dilaksanakan dengan baik. Kinerja dapat berubah sebelum penambahan Kegiatan Pilkada dalam Hibah
		Persentase penyelesaian layanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kab/Kota	100	25.00	25.00%	35,965,000	1,685,000	4.69%	Penyelesaian Pelayanan Administrasi dan Tugas lainnya sudah dilaksanakan secara proporsional
		Persentase penyelesaian layanan dukungan operasional kerja Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kab/Kota (pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran serta langganan daya dan jasa yang tepat waktu	100	35.00	35.00%	2,286,270,000	789,275,011	34.52%	layanan dukungan operasional kerja Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan proporsi anggaran bulanan serta berdasarkan pertanggungjawaban. Dalam hal terjadi kekurangan pagu belanja pegawai akan dilakukan penyesuaian kinerja
		Persentase pengadaan sarana dan prasarana bawaslu provinsi, bawaslu kab/Kota sesuai kebutuhan	100	65.00	65.00%	697,895,000	446,621,000	64.00%	Pengadaan Sarana Prasarana di Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah sesuai kebutuhan, sisa pengadaan hasil dari Lelang, Peralatan dan Meubelair Gakkumdu dan Peralatan Kantor Sekretariat



**Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Mamuju Tengah**

**Laporan Kinerja Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah
Triwulan I Tahun 2024**



**Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Mamuju Tengah**

**Laporan Kinerja Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah
Triwulan 1 Tahun 2024**